PENGADILAN TINGGI MANADO

REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2020 - 2024

TAHUN
2022

PENGADILAN TINGGI MANADO

KATA PENGANTAR

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Manado tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Tinggi Manado yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk tahun 2020 – 2024.

Penyusunan Reviu Renstra Pengadilan Tinggi Manado mengacu pada *road map* Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI tahun 2020 – 2024.

Perumusan Renstra dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Manado agar dapat berjalan secara optimal, efektif dan efisien, menggunakan acua yang jelas, terukur, terarah dan berorientasi pada peningkatan kinerja yang akuntabel.

Penyusunan Reviu Renstra ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pengadilan Tinggi Manado melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil dan proses penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Semoga Reviu Renstra ini benar-benar bermanfaat untuk mendukung tercapainya visi Mahkamah Agung, yaitu ***"Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung"*** sebagai visi utama bagi peradilan yang berada dibawah Mahkamamah Agung RI dan visi Pengadilan Tinggi Manado yaitu ***"Terwujudnya Pengadilan Tinggi Manado yang Agung"***

Manado, 23 Februari 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO

Dr. H. LEXSY MAMONTO, SH., MH

NIP. 19560608 198803 1 014

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Kondisi Umum	3
1.2. Potensi dan Permasalahan	3
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	8
2.1. Visi dan Misi	8
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	9
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	11
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	11
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Manado	31
3.3. Kerangka Regulasi	31
3.4. Kerangka Kelembagaan	36
BAB IV ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	43
BAB V PENUTUP	44
Lampiran : Matriks Renstra	46

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Tinggi Manado merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Tinggi Manado sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat banding.

Pengadilan Tinggi Manado dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Pengadilan Tinggi Manado mendukung secara penuh pembaruan yang di lakukan Mahkamah Agung di bidang manajemen perkara untuk mewujudkan misi Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Pembaruan di bidang manajemen perkara, untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Tinggi Manado mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

1. Merupakan voorpost (kawal depan) Mahkamah Agung RI di wilayah propinsi Sulawesi Utara.
2. Dengan adanya tunjangan hakim dan tunjangan kinerja untuk ASN di lingkungan Mahkamah Agung RI maka menjadikan produktifitas kinerja, disiplin dan integritas dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan meningkat secara signifikan.
3. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang harus terukur dan memenuhi standar pelayanan , Ketua Pengadilan Tinggi Manado mengeluarkan SK nomor: W19.U/2471/HK.00/XI/2020 tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Pengadilan

Tinggi Manado Nomor W19.U/1411/HK.00/VI/2020 tentang Standar Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Tinggi Manado.

4. Pengawasan merupakan komponen penting untuk kinerja aparatur , karena dengan pengawasan yang baik akan menghasilkan kinerja yang optimal.
5. Ketua Pengadilan Tinggi Manado menerbitkan SK nomor: w19-U/97/KP.01/SK/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pengadilan Tinggi Manado sesuai dengan SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 151A/KMA/SK/IX/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Mahkamah Agung RI. . Pengendalian Intern dilaksanakan melalui :
   - Tindak Lanjut Survey Indeks Kepuasan Masyarakat, untuk mengevaluasi secara berkala atas SOP yang telah dilaksanakan untuk memperoleh saran perbaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan pada pencari keadilan.
   - Adanya dokumen manajemen reiko
   - Sosialisasi tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Mahkamah Agung
   - Pelaksanaan Pengawasan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Bidang.
6. Seluruh Pelaksanaan tugas di Pengadilan Tinggi Manado sudah memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

B. Kelemahan (Weaknes)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Manado dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
   - Penyampaian berkas banding dari pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado masih ada yang terlambat/ belum sesuai SOP yang telah ditetapkan.
   - Salah satu pengadilan negeri yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi Manado, Pengadilan Negeri Tahuna, wilayah hukumnya meliputi 3 (tiga) kabupaten kepulauan. Sehingga penyampaian hasil putusan sering kali terkendala cuaca.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
   - Belum optimalnya pelaksanaan monev SIPP yang dilaksanakan oleh para panitera muda.

- Jumlah PNS yang berada di Pengadilan Tinggi Manado masih belum memadai, khususnya tenaga administrasi yang menangani kesekretariatan.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

   Pengadilan Tinggi Manado telah melaksanakan pengawasan dan pembinaan secara internal namun belum optimal karena faktor kegiatan-kegiatan dari pihak ekstenal yang tidak bias ditinggalkan. Sedangkan Pengawasan dan Pembinaan ke masing – masing Pengadilan Negeri yang berada di bawahnya, dapat berjalan dengan lancar namun terkendala dengan anggaran/ketersediaan dana yang masih kurang, mengingat pengawasan dan pembinaan yang dilakukan bukan hanya dilakukan untuk penyelesaian perkara, tetapi semua aspek, baik administrasi perkara, administrasi umum, kode etik hakim dan pegawai ditambah saat ini Pengadilan Tinggi Manado turut mensukseskan program Akreditasi Penjaminan Mutu bagi seluruh pengadilan negeri dibawah Pengadilan Tinggi Manado.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

   Mengingat dana yang disediakan untuk belanja modal dalam penyediaan sarana/prasarana untuk pengadilan tinggi manado dan peradilan dibawahnya terbatas, menyebabkan sarana/prasarana penunjangnya masih belum memadai. Walaupun Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan guna meningkatkan pelayanannya bagi masyarakat pencari keadilan. Namun tidak didukung dengan penyediaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana/prasana penunjangnya. Misalnya dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk peradilan negeri yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Manado.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Manado untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

   Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mulai diterapkan di Pengadilan Tinggi Manado dan seluruh Pengadilan Negeri yang berada dibawahnya, kedepanya diharapkan dapat meningkatkan/ mempercepat penyelesaian perkara.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

   Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia)

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan Tinggi Manado dan Pengadilan Negeri yang berada dibawahnya.
- Adanya Implementasi PERMA No. 9/2016 tentang SIWAS/Whistleblowing System, serta Implementasi PERMA No. 8/2016 tentang Pengawasan atasan langsung.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

   Dukungan dan koordinasi yang baik antar Mahkamah Agung RI dengan Pengadilan Tinggi Manado mupun Pengadilan Tinggi Manado dengan peradilan dibawahnya, baik administrasi dan manajemen seperti sosialisasi penyusunan laporan-laporan dan penyelesaian kendala-kendala yang muncul di setiap pengadilan negeri yang berada dibawah Pengadilan Tinggi Manado.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

   Telah dibangunnya peradilan terpadu di Sulawesi Utara guna menunjang salah satu misi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

6. Aspek Penguatan Integritas para Aparatur Pengadilan Tinggi Manado dan Pengadilan Negeri se Sulawesi Utara dalam melaksanakan dan mencanangkan Zona Integritas menuju wilayah WBK/WBBM.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Manado yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

   Belum semua hakim/aparatur memperoleh kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan / diklat manajemen perkara.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

   Personil di Pengadilan Tinggi Manado dan peradilan dibawahnya yang masih jauh dari cukup.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
   - Sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan kurang dilaksanakan dengan baik.
   - Ketersediaan dana untuk pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang masih kurang.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah Kepulauan, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Manado membutuhkan waktu lebih lama, begitu juga untuk penyampaian putusan Perkara Kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

   Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum mencukupi kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Manado ini, telah diselaraskan dengan rencana strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020 - 2024. Agar dapat memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Tinggi Manado diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

2.1. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Manado.

Visi Pengadilan Tinggi Manado yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010 – 2035.

Visi Pengadilan Tinggi Manado mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI MANADO YANG AGUNG"

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut :

Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggaranan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Manado, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan;

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Manado.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Manado adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyelesaian perkara yang berkepastian hukum.
2. Terwujudnya proses perkara yang murah dan berbiaya ringan
3. Terwujudnya kinerja hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional
4. Terwujudnya penyederhanaan proses penaganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Manado adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Dengan indikator yang digunakan untuk mengukur capaian strategis sebagai berikut :

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan	100
	Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	100
	Persentase sisa perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan	100
	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	100
	Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
	Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu	100
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya	40

	hukum Kasasi	
	Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat Banding	90
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu	100
	Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu	100
	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100

2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dua sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Manado untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Manado dalam pelaksanaan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum adalah :

1. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata dan Tipikor tahun lalu
2. Penyelesaian Perkara Banding Pidana, Perdata dan Tipikor
3. Pengiriman salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju
4. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara
5. Pengawasan dan pembinaan pada Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado

b. **Program Dukungan Manajemen**

Program Dukungan Manajemen dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Layanan Perkantoran
2. Layanan Umum
3. Layanan Sarana Internal

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 4 sasaran sebagai berikut :

1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

Penguatan Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian perkara baik pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali maupun penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat banding yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. Sementara regulasi penyelesaian perkara untuk tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung yang mengatur penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 250 hari terhitung mulai penerimaan berkas perkara hingga pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju.

Pembatasan Perkara Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas denga isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung. Tingginya jumlah perkara hukum ke Mahkamah Agung 80 % perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90 % berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan.Untuk itulah Mahkamah Agung melalui pendidikan dan pelatihan juga menerapkan strategi bimbingan teknis tersebar yang ditempatkan pada pengadilan tingkat banding dengan diikuti oleh aparatur teknis pengadilan pada pengadilan tingkat pertama masing-masing. Dengan adanya aparatur pengadilan yang berkualitas maka kepercayaan dan tingkat penerimaan putusan masyarakat atas putusan pengadilan menjadi semakin tinggi sehingga mengharapakan akan mengurangi ketidakpuasan atas putusan pengadilan baik melalui upaya hukum banding maupun kasasi.

Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah salah satu prisip dalam system hukum Indonesia.Namun meskipun berbagai peraturanhukum telah dibuat untuk mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementasi dengan baik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jangka waktu yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung sering tidak bisa terealisasi, bahkan jika suatu kasus mencapai Mahkamah Agung, bisa dipastikan bahwa waktu penyelesaian perkara akan memakan waktu yang lama. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode win-win solution dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara ligitasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekruitmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha

diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (small claim court). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung. Dengan aturan pembatasan perkara, maka banyak perkara akan selesai di tingkat banding. Dengan situasi ini, waktu untuk penyelesaian perkara menjadi lebih pendek, dan biaya perkara otomatis akan menjadi murah. Jika semua ini bisa diterapkan, maka prinsip pengadilan sederhana , cepat dan berbiaya ringan diharapkan akan terealisasi.Mahkamah Agung merilis aplikasi ***e-Court*** yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara,pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan Salinan putusan dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara online/elektronik saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. aplikasi *e-Court* dengan fitur ***e-filling*** yaitu mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah, system pembayaran ***e-payment*** yaitu pembayaran biaya perkara semakin ringkas yang ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia, ***e-summons*** yaitu pemanggilan elektronik sangat ringkas dan tanpa dikenakan biaya,sebab system pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak bertempat tinggal diwilayah berbeda. ***E-Litigasi*** yaitu proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak didepan pengadilan. Kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia.

Penguatan Akses Peradilan

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agar meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan, serta memberikan kemudahan proses fisik kepada pencari keadilan implementasi pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan diperuntukan bagi masyarakat yang menemui kesulitan akses datang ke gedung pengadilan dikarenakan jauhnya jarak tempuh masyarakat ke gedung pengadilan atau karena adanya kesulitan. Pelaksanaan sidang terpadu antara Pengadilan, Kementrian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini diperuntukkan bagi masyarakat yang belum mempunyai Akte Kelahiran dikarenakan adanya masalah pada pernikahan orangtuanya sehingga adanya pengesahan nikah orangtuanya. Pos layanan banyuan hukum merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh pengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan advis hukum

dan dibatasi untuk memberikan jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak faham hukum.

Penguatan Akses Penyelesaian Perkara Permohonan Identitas Hukum

Identitas hukum merupakan hak bagi setiap warga negara, konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum maka negara harus hadir mempermudah akan adanya kepastian hukum bagi warga negara. Salah satu kepastian hukum adalah adanya kepastian bagi setiap anak harus mempunya akte kelahiran, hal ini sangat penting dikarenakan setiap anak akan melakukan aktivitas harus ada kepastian hukum terkait status anak tersebut. Masyarakat yang tidak mempunyai akta ketika mempunyai anak ingin diakui secara hukum, maka dengan adanya peralayan terpadu yang melibatkan Kementrian Agama, Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat mengeluarkan buku nikah, sehingga masyarakat bisa terbantu. Dengan kondisi ini maka kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memnuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan.

Penyempurnaan Sistem Kamar

Terkait dengan penerapan sistem kamar secara konsisten maka diharapkan :

- Hakim dapat mengembangkan kepakaran dan keahlian dalam mengadili perkara
- Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara
- Mengurangi disparitas putusan
- Memudahkan pengawasan putusan

Pelaksanaan system kamar pada Mahkamah Agung tidak didasari pada pengelompokan lingkungan poeradilan , namun didasarkan pada bidang hukum dan jenis perkara, yaitu

- Kamar Pidana
- Kamar Perdata
- Kamar Agama
- Kamar Militer
- Kamar tata Usaha Negara

Peningkatan Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Keadilan Restoratif

Keadilan restorative merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat. Keadilan resoratif

merupakan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan, bahwa memang keadilan itu harus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Saat ini implementasi keadilan restorative didominasi oleh perkara tindak pidana anak yang pelaksanaan diatur dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana. Tujuan dari keadilan restorative adalah mendorong terciptanya peradilan yang adil dan mendorong para pihak untuk ikut serta didalamnya. Memberdayakan korban, dimana pelaku didorong untuk memperhatikan pemulihan. Keadilan restorative mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial sang korban. Keberhasilan keadilan restoratif,diukur oleh sebesar apa kerugian yang telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan. Intinya sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara. Konsep peradilan dengan pendekatan keadilan restoratif ketika akan diimplementasikan di Indonesia butuh kesiapan badan atau instansi sebagai perangkat pelaksanaannya yang menjalankannya termasuk perspektif SDM Mahkamah Agung. Terkait dengan Mahkamah Agung, pada tahap persidangan , majelis hakim berdasarkan kewenangannya dapat mendamaikan pihak pelaku dan korban. Apabila terjadi perdamaian maka hal tyersebut dapat dijadikan pertimbangannya dalam hubungannya terhadap ide pengaturan pengampunan oleh hakim, pada tahap pelaksanaan pidana, asa keadilan restorative dapat diwujudkan dengan pengaturan penerapan syarat mengikuti program rehabilirtasi disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Hak uji Materiil

Istilah Judicial Review di Mahkamah Agung desebut dengan istilah Hak uji Materiil (HUM), yaitu hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan pertauran perundan-undangan di bawah undang-undang terhadap Peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.(pasa 1 ayat (1) Perma No.1/2011 tentang Hak uji Materiil. Kewenangan Judicial Review pada Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap undang-undang. Mahkamah Agung akan melakukan kajian baik terkait dengan kepastian hukum putusan hak uji materiil maupun terkait dengan bisnis proses pemeriksaan hak uji materiil.

Penguatan Lembaga Eksekusi

Eksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara, karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak ada artinya jika pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan (*non executable*). Dalam praktiknya , proses eksekusi seringkali menghadapi kendala yang diakibatkan oleh banyak hal misalnya amar putusan yang

kurang begitu jelasdalam menguraikan dictum perintah yang harus dilaksanakan, posisi ketua pengadilan juga pelaksana eksekusi yang seringkali mengalami *conflict of interest* karena ketua pengadilan juga adalah hakim, adanya upaya-upaya untuk menghambat proses eksekusi dari pihak termohon eksekusi, kesiapan aparatur pengadilan dan pihak kemanan dalam menghadapi gangguan di lapangan termasuk juga kondisi hukum acara eksekusi yang selama ini menjadi sandaran dalam praktik sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi kita saat ini. Rencana kedepan agar putusan perkara perdata dapat berjalan dengan efektif perlu ada kajian khusus tentang apakah masih relevan saat ini bahwa proses eksekusi dilaksanakan dibawah kepemimpinan ketua pengadilan dan sekaligus membuka wacana dan gagasan baru untuk membentuk lembaga khusus yang bertugas untuk melaksanakan eksekusi perkara perdata dibawah Mahkamah Agung.

Keberlanjutan *e-Court*

Mahkamah Agung telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik ***(e-court)*** pada Tahun 2018, aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi *e-court* mengatur mulai dari layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.dengan aplikasi *e-court* ini dapat memperlancar proses admninistrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi ini maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*e-filling*) sehingga terciptanya asas cepat dan biaya ringan. Sistem pembayaran *e-payment* yaitu pembayaran biaya perkara semakin ringkas yang ditujukan ke rekening pengafdilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia, *e-summons* yaitu pemanggilan elektronik sangat ringkas dan tanpa dikenakan biaya,sebab system pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak bertempat tinggal diwilayah berbeda. Tahun 2020-2024 aplikasi *e-court* ini akan dikembangkan dengan persidangan secara online atau *e-litigasi*, pengembangan aplikasi *e-litigasi* masih diperuntukan untuk perkara perdata. Kedepan aplikasi *e-litig*asi juga akan diterapkan pada penyelesaian perkara

pidana, sehingga harus dilakukan penyesuaian proses bisnis pada hukum acara pidana kedalam aplikasi ini. Dengan adanya *e-court* harapan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan segera terwujud.

SPPT TI

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan memiliki jalinan system informasi yang erat. Praktek yang dilakukan di berbagai negara, para penegak hukum telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi secara elektronik diantara mitranya tersebut. SPPT Mahkamah Agung dengan apparat penegak hukum Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) merupakan instrument hukum yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana. Sistem Peradilan Pidana Terpadu merupakan system yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi yang berwenang menangani perkara pidana. Nota kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu antar aparat penegak hukum telah ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2016 yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukam; Polri; Lambaga Sandi Negara; dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).Saat ini sudah diterapkan pada 115 pengadilan dengan 5 komponen pertukaran data meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang,Petikan Putusan dan Salinan Putusan. Pada Tahun 2020 direncanakan SPPT pada lingkungan Mahkamah Agung dapat diterapkan pada 210 pengadilan dengan 22 data yang dapat di pertukarkan. Pada Tahun 2021 direncanakan pertukaran data yang dapat dilakukan melalui aplikasi SPPT dapat meliputi perkara tindak korupsi, tindak pidana anak dan tindak pidana narkotika. Guna efektifitas dan kelancaran pelaksanaan SPPT maka pada tahun 202-2024 harus dilakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan secara berkala, peningkatan sumber daya manusia menjadi pendukung utama keberhasilan pelaksanaan SPPT pada pengadilan. Pelaksanaan SPPT tidak dapat berjalan dengan optimal apabila tidak dilakukan rapat koordinasi secara berkala antar lembaga penegak hukum, peningkatan sumber daya manusia pengelola SPPT antar aparat penegak hukum menjadi komponen sangat penting. Direncanakan periode tahun 2020-2024 sistem ini dapat diterapkan pada seluruh pengadilan, sehingga diharapkan transparansi data penyelesaian perkara pidana antar aparat penegak hukum dapat terjalin dengan baik.

Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung dibawah badan peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu system rekruitmen juga harus dilihat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari system pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas sumber daya SDM Badan Peradilan. Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan professional , maka mahkamah Agung akan mengembangkan " Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan Yang Berkualitas dan Terhormat atau *Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)*" . Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi :

a. Kelembagaan (institusional)

b. Sarana dan Prasarana yang diperlukan

c. Sumber Daya Manusia

d. Program diklat yang berkelanjutan

e. Pemanfaatn hasil diklat

f. Anggaran diklat

g. Penelitian dan pengembangan

Dengan melihat adanya keterbatasan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung, maka diambil suatu kebijakan untuk mendukung peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dengan adanya bimbingan teknis tersebar yang dilaksanakan oleh pengadilan tingkat banding. Hal ini dilakukan karena rentang kendali cakupan Mahkamah Agung yang sangat luas, dengan adanya bimbingan teknis tersebar ini akan memberikan kesamaan hak bagi seluruh aparatur Mahkamah Agung untuk mendapatkan peningkatan pengetahuan khususnya dibidang teknis peradilan. Bimbingan teknis tersebar ini didelegasikan kepada Ditjen masing-masing untuk berlomba meningkatkan kapasitas sumber daya aparaturnya masing-masing, sehingga dengan kebijakan ini akan mendukung fungsi pembinaan yang ada pada masing-masing Ditjen

dan pengadilan tingkat banding dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.substansi bimbingan teknis dan diklat ditempat kerja akan disesuaikan dengan perkembangan isu-isu terkini yang berkembang di masyarakat dan perkembangan dunia usaha. Diantaranya adalah diklat system peradilan pidana anak (SPPA), yang mana penanganan perkara anak tentunya beda dengan penangan perkara terhadap usia dewasa. Dalam system peradilan anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana. Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan , penuntutan dan sidang panggilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Peningkatan Hasil Penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang Berkualitas

Dalam peningkatan kinerja aparatur peradilan, kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara ketrampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan atribut personil (*personal attributes*), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja.untuk menunjang kebijakan tersebut maka fungsi Litbang harus diperkuat, penguatan fungsi dibutuhkan SDM yang kompeten, tertama untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu jumlah tenaga fungsional peneliti menjadi tulang penggung pelaksanaan fungsi Litbang perlu diperkuat dan ditambah. Perencanaan kepegawaian dalam rangka rekruitmen tenaga fungsional peneliti merupakan hal yang sangat penting. Pelaksana fungsi litbang juga memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, yaitu berupa akses terhadap berbagai literature terkini terkait dengan topik hukum, peradilan , maupun topik yang relevan lainnya; semua peraturan perundang-undangan; putusan-putusam pengadilan serta berbagai informasi yang penting lainnya. Kemudahan akses untuk memperoleh informasi tersebut perlu didukung dengan ketersediaan TI untuk mengakses berbagai informasi penting yang diperlukan, serta teknologi penyimpanan (filling) terhadap informasi yang telah didapatkan, termasuk penyimpanan semua hasil penelitian dan pengkajian yang telah dijalankan. Kebutuhsan SDM, sarana dan prasarana ini membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar

pelaksanaan fungsi Litbang dapat berjalan secara normal. Dalam mengoptimalkan kinerja aparatur pengadilan maka harus dilakukan penyusunan profil kompetensi jabatan/posisi yang akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi terntentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan system pada seluruh pilar SDm, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan :

- Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi
- Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. (Rotasi, mutasi dan promosi)
- Penilaian kinerja berbasis kompetensi
- Remunerasi berbasis kompetensi
- Pola karir berbasis kompetensi

Dengan adanya system pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan parataur peradilan akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Sehubungan dengan pengembangan karir, Mahkamah Agung akan membangun model kompetensi khususnya dibidang administrasi umum dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. Dalam hal ini termasuk membangun kriteria promosi, mutase dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan.

Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal

Profil Pengawasan Mahkamah Agung 2010-2035 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut “Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unti organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi Mahkamah Agung”. Kunci dasar untuk mencapai hal itu adalah penguatan organisasi pengawasan. Struktur organisasi pengawasan masih mengandung beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, misalnya posisi Badan Pengawasan yang masih belum setingkat Inspektorat jenderal, garis komando dan koordinasi Badan Pengawas yang masih belum jelas, adanya kebutuhan untuk menjamin independensi Badan Pengawas dari segi structural, kewenangan, tugas dan posisi Inspektorat Wilayah yang perlu ditinjau ulang dan dikuatkan agar mampu mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal di seluruh Indonesia serta tantangan sumber daya dan kapasitas Bawas untuk mengawasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan

dibawahnya di seluruh Indonesia. Penguatan organisasi pengawasan difokuskan pada lima aspek, yaitu :

1. Penguatan pelaksana fungsi pengawasan
2. Penguatan SDM pelaksana pengawasan
3. Penguatan parameter objektif pelaksanaan pengawasan
4. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra pelaksanaan fungsi pengawasan.

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat sudah dilakukan melalui media online aplikasi SIWAS sehingga diharapkan ada kemudahan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah. Aplikasi SIWAS setiap saat akan dilakukan pengembangan dan penyempurnaan sehingga pengaduan masyarakat atas layanan pengaduan. Dengan adanya kemudahan dalam melakukan pengaduan maka secara tidak langsung akan menjadi evaluasi kinerja pelayanan publik peradilan. Terkait dengan hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan akan dirumuskan kembali agar tidak ditemukan kembali permasalahan belum adanya kesepahaman hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas eksternal dengan tantangan pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung. Guna meningkatkan efektifitas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya telah menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai instansi atau kementerian lembaga lain, salah satunya yaitu dengan Komisi Yudisial (KY). Selain melakukan pengawasan terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Badan Pengawasan juga telah melaksanakan sidang Majelis Kehormatan bersama dengan KY, dan kedepan Badan Pengawasan akan meningkatkan kerjasama dengan KY antara lain:

1. Melakukan pemeriksaan bersama atas pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yang selama ini dilakukan oleh masing- masing (Badan Pengawasan dan KY) sehingga adanya persamaan persepsi dalam hasil pemeriksaan tersebut.
2. Membangun sarana IT untuk terintegrasinya setiap pengaduan yang sama yang ditujukan ke Badan Pengawasan dan KY, sehingga tidak terjadi duplikasi pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan dengan KY.

3. Melakukan sosialisasi bersama penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan melaksanakan kampanye bersama untuk mewujudkan peradilan bersih dalam rangka mengajak masyarakat mewaspadai bahaya mafia peradilan serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.
4. Terkoneksinya database hakim antara Badan Pengawasan dengan KY untuk mendukung pelaksanaan pengawasan hakim, baik hakim tingkat banding maupun hakim tingkat pertama.
5. Melakukan pertemuan rutin untuk melakukan rekonsiliasi atas pengaduan masyarakat yang tidak bisa ditindaklanjuti KY, yang berkaitan dengan penyimpangan yuridis baik dalam persidangan maupun penerapan hukum acara.

Disamping melakukan pengawasan secara optimal, dalam rangka meningkatkan integritas lembaga peradilan Mahkamah Agung menetapkan dukungan atas kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dukungan tersebut dengan dikeluarkannya surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/LMA/SK/III/2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Pembangunan zona integritas merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersihdan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Mahkamah Agung telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satuunit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Sedangkan **Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani** (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik

Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan tejadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut "*interoperability*" yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar- menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal- hal berikut ini:

1. Peningkatan kualitas putusan dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yangrelevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;
2. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dariluar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
3. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerjamanual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
4. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
5. Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju *e-learning*

atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh lini organisasi Mahkamah Agung, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya.

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan-aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalam bidang TI di Mahkamah Agung dan Badan di bawahnyayang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti:

a. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang- Undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik
b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan peraturan perUndang-Undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau *Case Tracking System* (CTS). Hingga saat sudah diluncurkannya CTS Versi 01 dan CTS Versi 02 dan kini sedang dikembangkan CTS Versi 03 dilingkungan Peradilan

Umum, Peradilan Militer dan TUN dan *redesign* SIADPA dilingkungan Peradilan Agama.

Dalam mewujudkan pengolaan SDM yang efektif dan efisien peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan dan (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan menemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan menemui beberapa tantangan, seperti: (1) Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan, (2) Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja setiap pengadilan secara lebih objektif dan akurat, (3) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas selain mengisi formasiyang kosong, (4) Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangka efektivitas mediasi, (5) Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang berkompeten dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan fungsi peradilan dengan baik, (6) Belumdilakukannya *talent scouting* ke berbagai universitas dengan akreditasi memuaskan untuk mendapatkan input aparatur peradilan yang berkualitas, dan (7) Belum ada sistem rekrutmenasisten hakim Agung.

Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan pola rekrutmen Sumber Daya Peradilan adalah (1) adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang objektif dan dapat diakses secara mudah oleh peserta (*meliputi nilai dan peringkat*), (2) terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, serta prediksi dan antisipasi penempatan SDM Mahkamah Agung RI, (3) diadakannya standarisasi aturan mengenai penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seorang hakim (untuk mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain-lain), dan (4) pelibatan lembagaeksternal dalam proses rekrutmen aparatur peradilan telah dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang berkompeten bersama dengan Mahkamah Agung. Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi berbasiskompetensi.

Terkait dengan bidang keuangan kondisi saat ini dalam hal anggaran, Mahkamah Agung mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional Birokrasi keputusan pagu anggaran merupakan kendala utama. Usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh

Mahkamah Agung melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai lembaga penegak hukum, maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai implementasi Kemandirian Anggaran (2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket Peraturan PerUndang-Undangan Keuangan terkait Kemandirian Anggaran Peradilan.

Disamping arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian Visi dan Misi Mahkamah Agung dan mendukung program dan kebijakan pemerintah baik RPJMN maupun kebijakan husus terkait dengan pencegahan dan pemberantasan wabah nasional Covid 19 melalui Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE- 6/MK.02/2030 tanggal 15 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Mahkamah Agung dipandang perlu menetapkan arah kebijakan dan strategi dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian kegiatan sebagai akibat dari wabah Covid 19.

Arah kebijakan dan Strategi yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

a. **Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian pekara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik**

   Dengan semakin maraknya penyebaran *Corona Virus Disease* atau lebih dikenal dengan istilah COVID-19, pemerintah menetapkan penanganan dan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), dalam rangka mendukung kebijakan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Guna tetap terwujud adanya kepastian hukum yang berkeadilan Mahkamah Agung memerintahkan kepada seluruh pengadilan agar mengoptimalkan layanan peradilan untuk perkara perdata dengan memanfaatkan aplikasi *e-Court* untuk administrasi perkara dan pelaksanaan

persidangan dengan menggunakan aplikasi *e-Litigation*. Aplikasi *e-Court* merupakan bagian dari pengadilan elektronik yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik. Dalam menjaga tetap terwujudkan kepastian hukum dalam perkara perdata pelayanan administrasi perkara tetap harus berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karenanya dipandang perlu untuk melaksanakan persidangan secara elektronik atau e-court agar dapat memenuhi pelayanan administrasi secara efektif dan efisien dimaksud, dengan aplikasi e- court pemanggilan para pihak, pengiriman replik-duplik dapat dilakukan secara elektronik sehingga biaya perkara lebih efisien, asas penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan mudah terwujud.

b. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh

Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah dalam rangka Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), Mahkamah Agung mendukung kebijakan pemerintah tersebut dengan dikeluarkannnya Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. Surat edaran tersebut mengatur bahwa persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap dilaksanakan khusus bagi terdakwa yang sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19, persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum masa penahanannya masih diperpanjang dapat dilakukan penundaan sidang dengan hakim tunggal sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19. Penerapan kebijakan pemerintah pembatasan tatap muka tidak menghalangi adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, bila ada perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka langkah kebijakannya adalah sebagai berikut:

- Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan.
- Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (*social distancing*).

- Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik, seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan.
- Majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.

c. Peningkatan kapasitas aparatur sipil dilingkungan Mahkamah Agung melalui diklat online

Bahwa dengan terjadinya pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi dari World Health Organization (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden RI tentang Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non Alam). Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengambil langkah kebijakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan orientasi dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi (*e-learning*) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki oleh Badan Litbang Diklat Kumdil saat ini berupa StudioPembelajaran berbasis *e-learning*.

Sebelum terjadinya pandemi COVID-19, Studio Pembelajaran berbasis e-learning digunakan sebagai penunjang pembelajaran secara konvensional dengan mengkombinasikan *in class training* dengan *e-learning* yang kita kenal dengan nama *blended learning*. Setelah terjadinya pandemi COVID-19 dan ditindaklanjuti denganadanya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas selama masa pencegahan penyebaran Corona Virus Desease (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Teknis maupun di Pusdiklat Menpim sepenuhnya menggunakan metode pembelajaran berbasis *e-learning*.

Sebagai pedoman penyelenggaraan diklat berbasis *e-learning*, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengacu kepada Surat Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: S-502/AG/2020 tertanggal 9 April 2020 tentang penjelasan terkait biaya pendukung rapat melalui daring yang

merupakan jawaban atas surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor B/117/S.KU.01.00/2020 tertanggal 2 April 2020 yang didalamnya menjelaskan mengenai honorarium narasumber, biaya paket komunikasi dan biaya pembelian lisensi aplikasi video konferensi. Selanjutnya Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI menunggu adanya regulasi lebih lanjut mengenai juklak atau juknis berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis *e-learning*, baik untuk diklat teknis peradilan maupun diklat manajemen kepemimpinan, terlebih lagi untuk diklat yang merupakan prioritas nasional.

d. Penyesuaian roadmap pembangunan gedung kantor pengadilan baru dan renovasi gedung kantor

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2020 tanggal 3 April 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan surat Menteri Keuangan nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020, maka semua Kementerian/Lembaga dilakukan penyesuaian postur anggaran. Dalam rangkamelaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) tanggal 31 Maret 2020 serta dalam rangka menghadapai ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan negara, Mahkamah Agung tahun anggaran 2020 mendapatkan pagu sebesar Rp 10.597.927.977.000 terdapat penyesuaian pagu sebesar Rp 743.021.947.000 sehingga pagu tahun anggaran 2020 menjadi sebesar Rp. 9.854.906.030. Penyesuaian pagu anggaran ini dilakukan pada kegiatan pembangunan pengadilan dan renovasi gedung kantor, belanja barang non operasional, perjalanan dinas serta bimbingan teknis aparatur sipil negara. Dengan ada penyesuaian pagu anggaran tersebut maka pelekasanaan pembangunan dan renovasi Gedung kantor pengadilan mengalami penyesuaian yang sangat signifikan yang berkisar 80% dari nilai fisik, hal ini akan berpengaruh terhadap roadmap pembangunan/renovasi gedung kantor pengadilan. Untuk pembangunan gedung kantor pengadilan dilakukan penyesuaian dengan mekanisme multi years kontrak, sementara

untuk renovasi gedung kantor sebagian dilakukan dengan multi years kontrak dan sebagian dengan kontrak tahun tunggal. Selain pembangunan dan renovasi gedung kantor pengadilan, roadmap belanja modal pengadaan sarana dan prasarana layanan peradilan juga akan mengalami penyesuaian untuk gedung pengadilan baru dan pemenuhan kekuranganan dukungan layanan minimal peradilan.

e. **Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dilakukan secara online.**

Sejak pemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas dari rumah, banyak orang yang menggunakan aplikasi video conference melalui *Zoom Meeting* sebagai media untuk berbagai keperluan. Aplikasi ini dapat menjadi sarana rapat koordinasi, pembinaan, pendampingan masalah, monitoring dan evaluasi tanpa harus melalui tatap muka. Pada tahun anggaran 2021 pimpinan Mahkamah Agung akan mewajibkan seluruh satuan kerja dialokasikan anggaran untuk belanja sewa zoom meeting berbayar. Langkah langkah optimalisasi koordinasi dengan media zoom meeting ini sangat diperlukan disamping karena kebijakan pemerintah untuk pembatasan bertatap muka namun juga dikarenakan rentang kendali peradilan dibawah Mahkamah Agung sangat luas. Koordinasi antara Mahkamah Agung dengan peradilan di daerah akan menjadi efektif dan efisien, pendampingan berbagai tugas kedinasan akan menjadi lebih mudah, sosialisasi berbagai kebijakan Mahkamah Agung akan semakin cepat diterima oleh aparatur peradilan khususnya yang berada di pulau-pulau yang sangat sulit untuk dijangkau secara fisik.

Dengan mengoptimalkan fungsi teknologi informasi *zoom meeting* ini maka Mahkamah Agung akan menerapkan kebijakan pembatasan perjalanan dinas keluar kantor, perjalanan dinas akan dilakukan secara ketat dan hanya dilakukan untuk penyelesaian masalah yang sifatnya sangat urgent, diharapkan belanja perjalanan dinas dapat ditekan untuk mendukung operasional layanan peradilan. Namun dengan pembatasan perjalanan dinas ini tidak mengurangi pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dalam optimalisasi pelayanan publik, peningkatan sumber daya dan kapasitas aparatur, meningkatkan integritas aparatur peradilan serta menjaga marwah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI MANADO

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Manado menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Kinerja.

   Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparansi dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

   - Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
   - Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakkan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
   - Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai dengan bidangnya.
   - Disamping itu perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan Kualitas

   Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

   - Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
   - Meningkatkan mekanisme penanganan pengaduan.
   - Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

3.3. KERANGKA REGULASI

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka

regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

"*RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang* penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementrian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi *dan kerangka pendanaan "*

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional hususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke III tahun 2015-2019 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2015-2019 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementrian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN. Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana stratejik tahun 2020-2024 adalah :

a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Tinggi Manado sebagai salah satu Instansi yang bernaung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan lembaga tinggi negara dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2020-2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Tinggi Manado, sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga Mahkamah Agung RI yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Manado.

KERANGKA REGULASI

Isu Strategis	Arah Kebijakan	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung jawab	Bagian Terkait
Peningkatan Penyelesaian Perkara	Penyederhanaan proses berperkara Penguatan akses pada keadilan Modernisasi manajemen perkara Rintisan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu	Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	SK Ketua Pengadilan Tinggi Manado tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Panitera dan Sekretaris	Kepaniteraan Muda Hukum, Pidana, Perdata dan Tipikor
Optimalisasi Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan penyelesaian perkara Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan Peningkatan kualitas SDM	Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum	SK Ketua Pengadilan Tinggi Manado tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tinggi Manado	Panitera	Kepaniteraan Muda Hukum, Pidana, Perdata dan Tipikor
Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan	SK Ketua Pengadilan Tinggi Manado tentang Tim Pengelola Website Pengadilan Tinggi Manado	Sekretaris	Sub Bagian Kepegawaian dan TI

Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan	Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur peradilan	SK Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini Sekretaris tentang Pengelola Keuangan SK Kuasa Pengguna Anggaran dalam hal ini Sekretaris tentang Pejabat Pengadaan SK Sekretaris tentang Kelompok Kerja (POKJA)	Sekretaris	Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan serta Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Peningkatan kualitas pengawasan	Pembentukan landasan hukum standar pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan	SK Ketua Pengadilan Tinggi Manado tentang Penunjukan Hakim Tinggi/ Hakim Adhoc Pengawas Daerah (Hatiwasda) dan Hakim Tinggi/ Hakim Adhoc Pengawas Bidang (Hatiwasbid)	Panitera	Kepaniteraan Muda Hukum

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Tinggi Manado sebagai salah satu instansi yang berada di bawah Mahkamah Agung, yang wilayah hukumnya meliputi provinsi Sulawesi Utara, dalam melaksanan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Manado dilaksanakan Pimpinan Pengadilan Tinggi Manado dengan dibantu Sekretariat Pengadilan Tinggi Manado dan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Manado.

Mengenai tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia no. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

1. TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT KEPANITERAAN (berdasarkan PERMA No. 7 Tahun 2015).

1.1. PANITERA

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasiperkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara, danmenyelenggarakan fungsi :

1.1.1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.

1.1.2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, pidana dan pidana khusus tipikor.

1.1.3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara.

1.1.4. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan.

1.1.5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

1.2. PANITERA MUDA PERDATA

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata dan menyelenggarakan Fungsi :

1.2.1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;

1.2.2. Pelaksanaan registrasi perkara banding;

1.2.3. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;

1.2.4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

1.2.5. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;

1.2.6. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

1.2.7. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;

1.2.8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

1.3. PANITERA MUDA PIDANA

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana dan menyelenggarakan fungsi :

1.3.1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;

1.3.2. Pelaksanaan registrasi perkara banding;

1.3.3. Pelaksanaan distribusi perkara khusus yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;

1.3.4. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;

1.3.5. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

1.3.6. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;

1.3.7. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

1.3.8. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;

1.3.9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

1.4. PANITERA MUDA KHUSUS TIPIKOR

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus Tindak Pidana Korupsi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyelenggarakan fungsi :

1.4.1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus tipikor;

1.4.2. Pelaksanaan registrasi perkara khusus tipikor;

1.4.3. Pelaksanaan distribusi perkara khusustipikor yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi;

1.4.4. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan bagi perkara bidang pidana khusus tipikor;

1.4.5. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

1.4.6. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;

1.4.7. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

1.4.8. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;

1.4.9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

1.5. PANITERA MUDA HUKUM

Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolaan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara, serta pelaporan dan menyelenggarakan fungsi :

1.5.1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;

1.5.2. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;

1.5.3. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

1.5.4. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;

1.5.5. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara

1.5.6. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;

1.5.7. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat;

1.5.8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

1.6. PANITERA PENGGANTI

1.6.1. Membantu Hakim dalam persidangan perkara Perdata, Pidana dan Pidana Khusus Tipikor dengan membuat penetapan hari pemeriksaan dan persiapan sidang, menyelesaikan berita acara persidangan sebelum sidang berikutnya dan mengetik putusanserta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda Pidana,Panitera MudaPerdata dan Panitera Muda Tipikor tersebut serta memasukkan kedalam SIPP.

1.6.2. Menyerahkan berkas perkara yang telah selesai diminutasi kepada Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Khusus Tipikor.

1.6.3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

2. TUGAS PEJABAT KESEKRETARIATAN (berdasarkan PERMA No. 7 Tahun 2015)

2.1. SEKRETARIS:

Sekretaris mempunyai tugas :

2.1.1. Melaksanakan pemberian dukungan di bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumberdaya Manusia, serta Sarana dan Prasaranadi lingkungan Pengadilan Tinggi

2.1.2. Sekretaris bertugas menyelenggarakan Administrasi Umum, mengatur tugas,para Kepala Bagian, para Kepala Sub Bagian serta seluruh Pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Manado.

2.2. BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi dan menyelenggarakan fungsi:

2.2.1. Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran;

2.2.2. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja

Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian;

2.2.3. Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, danevaluasi organisasi dan tata laksana;

2.2.4. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik; dan

2.2.5. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan.

2.3. SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN

Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas :

2.3.1. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran

2.3.2. Pemantauan

2.3.3. Evaluasi

2.3.4. Dokumentasi

2.3.5. Serta penyusunan laporan.

2.4. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI :

Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi mempunyai tugas :

2.4.1. Melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian,

2.4.2. Organisasi dan tata laksana

2.4.3. Pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan

2.4.4. Evaluasi

2.4.5. Dokumentasi

2.4.6. Penyusunan laporan.

2.5. BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan dan mempunyai fungsi :

2.5.1. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;

2.5.2. Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;

2.5.3. Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;

2.5.4. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan;

2.5.5. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

2.6. SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA :

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas :

2.6.1. Melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat

2.6.2. Kearsipan dan Penggandaan

2.6.3. Perawatan dan Pemeliharaan Gedung

2.6.4. Sarana dan Prasarana

2.6.5. Perlengkapan

2.6.6. Perpustakaan

2.6.7. Keamanan

2.6.8. Keprotokolan dan Hubungan Masyarakat

2.7. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN :

Subbagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas :

2.7.1. Melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan

2.7.2. Perbendaharaan

2.7.3. Akuntasi dan verifikasi

2.7.4. Pengelolaan Barang Milik Negara

2.7.5. Pelaporan keuangan

2.7.6. Pelaksanaan pemantauan

2.7.7. Penyusunan laporan

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI MANADO

(sesuai Perma No. 7 Tahun 2015)

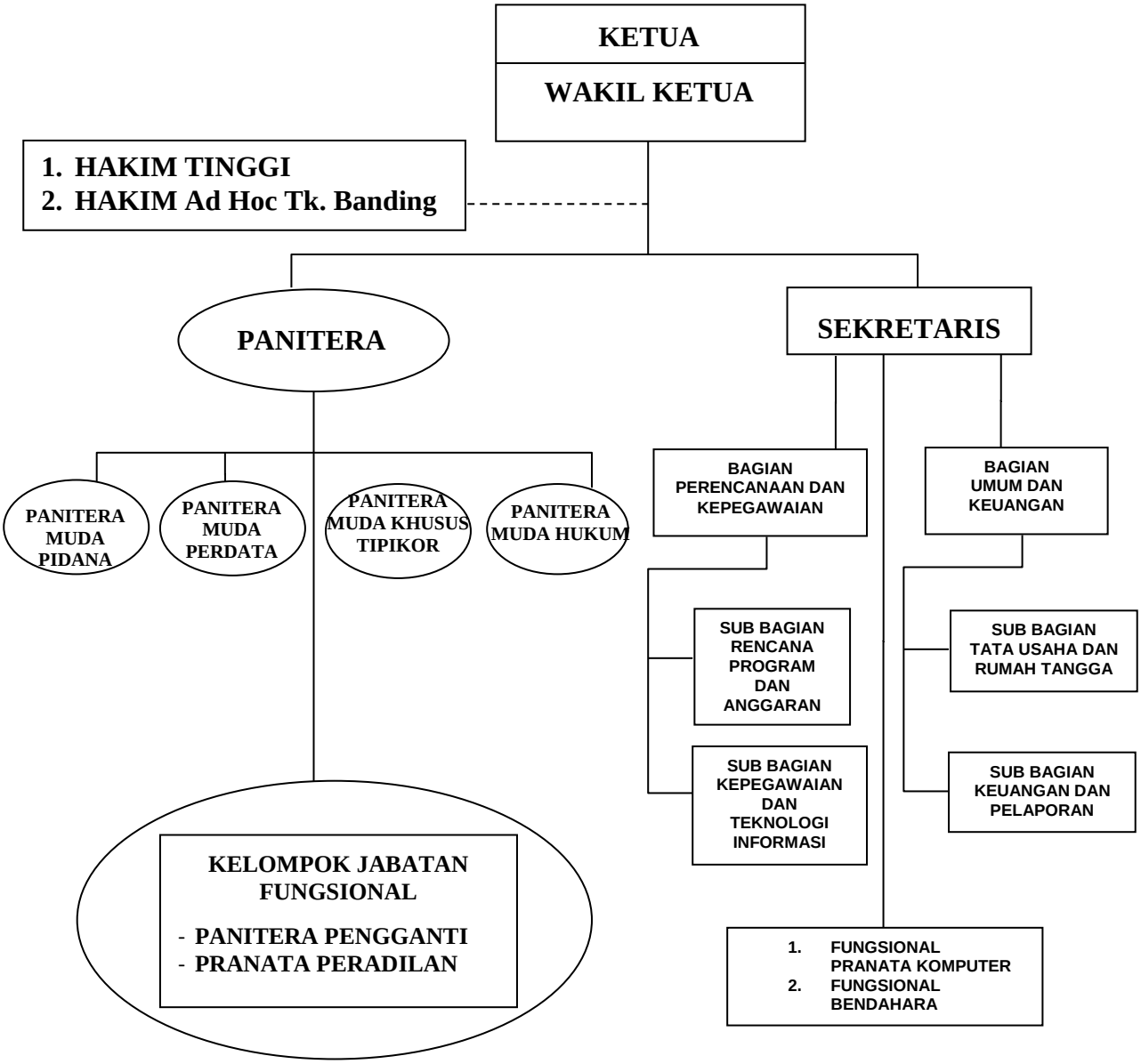

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Manado memiliki 2 program yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

   Program ini dilaksanakan dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

Sasaran program	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat banding yang tepat waktu	330 Pkr	330 Pkr	150 Pkr	150 Pkr	150 Pkr
	Layanan dukungan penyelesaian perkara	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan

2. Program Dukungan Manajemen

   Program ini dilaksanakan dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

Sasaran program	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tercapainya dukungan manajemen untuk Layanan Prima Peradilan	Layanan Perkantoran	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln
	Layanan Umum	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln
	Layanan Internal	1 Layan an	1 Layan an	1 Layan an	1 Layan an	1 Layan an

BAB V
PENUTUP

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Manado tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Renstra Mahkamah Agung 2020-2024 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaian perencanaan strategis ini dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan Pengadilan Tinggi Manado. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Tinggi Manado harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui r4eviu renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Reviu Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Manado memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020 – 2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Manado dapat terwujud dengan baik.

REVIU MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

TAHUN 2022

NO	TUJUAN			SASARAN							STRATEGIS				
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET JANGAK MENENGAH	URAIAN	INDIKATOR	TARGET					PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	Rp.
						2020	2021	2022	2023	2024					
1	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	90%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi Dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah	1 layanan	20.427.056.000
					Persentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%					
					Persentase Sisa Perkara Pidana Tipikor Yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%					
					Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
					Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
					Persentase Perkara Pidana	100%	100%	100%	100%	100%					

					Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu										
					Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	50%	52%	40%	40%	50%					
					Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	85%	86%	90%	90%	90%		Pengadaan Sarana Dan Prasarana Di Lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIPP	17 Unit	212.500.000
2	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	90%	90%	100%	100%	100%					
					Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu	150 Perkara	296.595.000
					Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					